

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman akan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih dengan internet, memberikan kemudahan terhadap kegiatan dan aktifitas masyarakat (Purna, Diah & Dewi, 2019). Internet sebagai salah satu bentuk kemajuan zaman mampu menyebarkan informasi keberbagai penjuru dunia (Cakranegara & Rahadi, 2019). Internet berkembang dengan sangat pesat dan sebagian dari penggunaannya adalah remaja (Aini & Apriana, 2018).

Laporan terbaru *We Are Social* yang berjudul “*Global Digital Reports 2020*” menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 175,4 juta jiwa yang mengalami peningkatan sebesar 17% atau 25 juta pengguna dari tahun sebelumnya. Angka prevalensi dari Badan Pusat Statistik jumlah total populasi Indonesia saat ini adalah 272,1 jiwa, yang berarti 64% dari penduduk Indonesia telah mengakses internet dan sosial media. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2018) pengguna internet berada pada rentang usia produktif yaitu 19-34 tahun sebesar 49,52%. Layanan internet yang paling banyak digunakan adalah aplikasi chatting 89,35%, media sosial 87,13%, mesin pencari 74,84%, melihat gambar/foto 72,79 %, melihat video 69,64%.

Media sosial *whatsapp* menjadi aplikasi olah pesan terpopuler di Indonesia (Saputra & Rosiyadi, 2019). *We Are Social* menyebutkan *whatsapp* menjadi urutan kedua sebagai media sosial yang paling aktif digunakan setelah *youtube* dengan persentase 83%. Aplikasi olah pesan *whatsapp* merupakan aplikasi yang dapat berkirim pesan, foto, video, pesan suara, dokumen, pembaruan status dan panggilan yang hanya dapat dilihat oleh lingkup pertemanan pengguna. *Whatsapp* memungkinkan pengguna untuk membuat serta mengatur beberapa grup obrolan (Resende dkk.,2019) Sehingga memberikan manfaat kepada pengguna berkirim pesan dan informasi dengan mudah dan cepat. Penggunaan olah pesan instan ini juga membuka peluang kepada seseorang untuk melakukan tindakan *cybercrime* khususnya *cyberbullying* (Widiandana, Riadi & Sunardi, 2019).

Cyberbullying merupakan penggunaan jejaring sosial yang dijadikan sebagai tempat menyalurkan ungkapan emosi dalam bentuk caci maki dan hinaan kepada orang lain (Aini & Apriana, 2018). *Cyberbullying* adalah tindakan yang dilakukan berulang dengan mengusik, mengancam, mempermalukan dan mengintimidasi orang lain di internet (Syah & Hermawati, 2018). Faktor-faktor yang memengaruhi *cyberbullying* dipengaruhi oleh intensitas penggunaan media sosial, kemampuan empati pelaku dan karakter korban (Fitransyah & Waliyanti, 2018). Tindakan *cyberbullying* yang sering kali dilakukan antara lain: *flaming*: mengirim pesan yang sifatnya kasar, vulgar dan amarah, *harassment*: melontarkan kata-kata kasar, menyerang, hingga melecehkan korban secara berulang-

ulang, *cyberstalking*: berulang kali mengirim pesan berupa intimidasi, *denigration*: mengunggah pernyataan yang tidak benar atau palsu yang kejam, *outing*: menyebarkan sesuatu yang bersifat memalukan, sensitif, pribadi, dalam bentuk pesan atau gambar, *exclusion*: mengucilkan seseorang dari grup online secara sengaja (Pratiwi & Kusuma, 2019).

Survei terbaru yang dilakukan *United Nations Emergency Children's Fund* (UNICEF, 2019) menghasilkan data bahwa sebesar 70% remaja dalam rentang usia 15 sampai 24 tahun di seluruh dunia menjadi korban kekerasan online, penindasan dunia maya, dan pelecehan digital. APJII (2019) menyebutkan bahwa 49% dari pengguna internet di Indonesia pernah mengalami *cyberbullying*, 32% yang membiarkan, 7% balas membully, 5% menghapus ejekan *bullying*, dan 4% yang melaporkan kepada pihak berwajib. UNICEF Perwakilan Pulau Jawa (2018) mendapatkan data adanya kasus *cyberbullying* di Daerah Istimewa Yogyakarta yang angkanya mencapai 21% pada rentang usia 13 sampai 17 tahun.

Cyberbullying memberikan dampak buruk terhadap korban yaitu depresi, perubahan perilaku seperti terlihat murung, tidak percaya diri dan malas untuk beraktifitas (Aini & Apriana, 2018). *Cyberbullying* juga dapat menyebabkan perasaan kecewa, sedih, tertekan, frustrasi, depresi dan tidak berharga sehingga adanya perilaku menarik diri dari lingkungan masyarakat bahkan dapat mendorong korban kepada perilaku bunuh diri (Syah & Hermawati, 2018).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2020) telah mencatat pengaduan kekerasan terhadap anak dalam kurun waktu 9 tahun yakni dari 2011 hingga 2019, baik didunia pendidikan maupun sosial media sudah mencapai 2.473 laporan. Sehingga untuk mencegah dan mengontrol terjadinya perilaku *cyberbullying* pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), undang-undang ITE pada pasal 45A dan 45B menjelaskan bahwa perundungan di dunia siber atau *cyberbullying* akan dipidana penjara paling lama 4 tahun.

Penyalahgunaan informasi seperti *cyberbullying* dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Islam telah mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan dan berbicara dengan perkataan yang baik. Kata-kata tidak hanya keluar dari mulut tetapi juga melalui informasi olah pesan yang kita kirim atau sebarluaskan. Allah SWT. mengajarkan kepada kita untuk selalu konfirmasi terlebih dahulu, seperti yang terkandung dalam Surah Al-Hujarat ayat 6:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاَسِيْقٌ بِرٰٓبِئَا فَتَدَبَّئُْوْا اَنْ تٰصِيْبُوْا قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ فَتُصَدِّقُوْا عَلٰٓى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”

Ayat ini menjelaskan kepada kita untuk selalu melakukan klarifikasi/*tabayyun*, bersikap hati-hati, tidak gegabah dan tidak tergesa-gesa dalam menerima sebuah berita, terlebih jika datangnya berita dari seorang yang sudah diketahui kefasikannya. Mahasiswa sering menerima kiriman pesan tanpa berfikir panjang kemudian mengirim lagi kepada seluruh teman tanpa mengecek kebenarannya (*tabayyun*).

Hasil survei pendahuluan yang dilaksanakan pada bulan September tahun 2020 melalui observasi grup *whatsapp* dan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu mahasiswa Universitas Swasta di Yogyakarta didapatkan bahwa mahasiswa sering menggunakan aplikasi pesan *whatsapp* sebagai media sosial yang sering digunakan untuk berinteraksi dengan sesama pengguna. Mahasiswa berkiriman pesan untuk menyebarkan informasi yang dapat berupa foto, video atau bahkan pesan suara. Penyebaran informasi terkait biasanya dilakukan dalam lingkup petemanan dan dengan tujuan membahas orang lain, menjatuhkan, menjelekkan, atau bahkan mempermalukan orang lain. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perilaku *cyberbullying* pada remaja.

B. Rumusan Masalah

Perilaku *cyberbullying* merupakan perilaku buruk yang dilakukan pengguna media sosial di dunia internet. Aplikasi olah pesan *whatsapp* sebagai salah satu bentuk media sosial yang menggunakan internet

merupakan aplikasi yang sudah digunakan oleh setiap mahasiswa dalam berkomunikasi dan berbagi informasi seperti berkirim pesan, gambar, maupun video. Penggunaan aplikasi *whatsapp* yang sudah sangat maju dapat mendorong terjadinya perilaku *cyberbullying* pada mahasiswa. Berdasarkan uraian tersebut didapatkan perumusan masalah yaitu “Bagaimana perilaku *cyberbullying* dengan media sosial *whatsapp* pada remaja?”

C. Tujuan Penelitian

Mengeksplorasi perilaku *cyberbullying* dengan media sosial *whatsapp* pada mahasiswa Universitas Swasta di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi Pendidikan

Memberikan gambaran terkait adanya perilaku *cyberbullying* pada mahasiswa yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi sehingga adanya perhatian dan pengawasan terhadap perilaku mahasiswa dalam penggunaan media sosial.

2. Bagi Remaja

Memberikan gambaran mengenai perilaku *cyberbullying* pada remaja sehingga remaja dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijak serta menghindari kejahatan di media sosial.

3. Bagi Ilmu Keperawatan

Memberikan gambaran perilaku *cyberbullying* sebagai tambahan wawasan dan keterampilan perawat dalam menangani kasus *cyberbullying* serta sebagai sarana pemberian pendidikan kesehatan terkait perilaku *cyberbullying* sehingga mengurangi terjadinya *cyberbullying*.

E. Penelitian Terkait

1. Pratiwi & Kusuma (2019), penelitian terkait “Perilaku *Cyberbullying* Mahasiswa dengan Teman Sebaya”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengambilan *snowbal sampling* yang didapatkan subjek sebanyak 3 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan tindakan *cyberbullying* yang dilakukan adalah *flaming, harassment, denigration, cyber-stalking, impersonation, outing, dan exclusion*. Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada tempat penelitian dan teknik pengambilan sampel dengan teknik *snowball sampling*. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu metode yang digunakan metode kualitatif, subjek mahasiswa dan variabel yang digunakan yaitu *cyberbullying*.
2. Aini & Apriana (2018), penelitian terkait “Dampak *Cyberbullying* Terhadap Depresi Pada Mahasiswa Prodi Ners”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dengan jumlah sampel 70 mahasiswa

tingkat I dan II. Hasil penelitian ini menunjukkan p-value 0,02 ($<0,05$) dan $r = 0,273$ sehingga dapat disimpulkan bahwa *cyberbullying* berdampak pada depresi mahasiswa dengan $r = 0,273$ (kekuatan sedang). Perbedaan dari penelitian ini yaitu penggunaan metode kuantitatif dan teknik pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling* dan tempat penelitian. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu subjek penelitian yang menggunakan mahasiswa dan jenis variable yang sama yakni *cyberbullying*.

3. Zulqoifah, Purnama & Wasposito (2019), penelitian terkait “Tingkat Kontrol Sosial Internal Mahasiswa Terhadap Perilaku *Cyberbullying* di Media Sosial”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan *ex-post facto*. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat kontrol sosial internal mahasiswa tergolong tinggi atau kuat. Kontrol sosial melalui ikatan sosial yang terjalin antara mahasiswa dengan keluarga dan universitas berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap perilaku *cyberbullying* dengan nilai *t-hitung* -3,664 dan nilai signifikansi 0,000. Perbedaan dari penelitian ini yaitu penggunaan metode kuantitatif dan pada tempat penelitian. Persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah subjek penelitian yaitu mahasiswa dan variabel yang digunakan yaitu *cyberbullying*.